UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ka'bah merupakan bangunan yang sangat di muliakan oleh umat Islam yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram (Makah). Dalam Al-Quran menyebut ka'bah dengan beberapa nama, antara lain : Ka'bah, Bakkah, Al-Bait, Al-Atiq dan Qiblah. Dalam sebuah atsar disebutkan, Ka'bah disebut juga Al-Bait Al-Atiq karena ia terbebaskan dari kesewenang-wenangan. Para ahli bahasa menemukan lebih dari 40 makna lain dari Ka'bah. Dalam Nazham, Al-Qadhi Abu Al-Baqa' bin Adh-Dhiya, Al-Hanafi merangkum 30 nama bagi Mekkah. Nazham tersebut dinukil oleh Ibnu Zhahirah dalam Al-Jami' Al-Lathif.[1]

Ada beberapa riwayat kenapa diberi nama Ka'bah. Al-Hafizh Al-Nabawi dalam tafsir tentang mujahid mengatakan, diberi nama Ka'bah karena bentuknya yang persegi, Bangsa Arab menyebut setiap rumah yang berbentuk persegi dengan sebutan Ka'bah.[2]Ka'bah bangunan yang didirikan oleh nabi Ibrahim a.s dan Ismail a.s ini sangat dimuliakan umat muslim . Allah SWT. Juga memuliakan Ka'bah, berdasarkan firmanNya, (QS, Ali Imran : 96-97).

[1] Nasaruddin Umar,*Ka'bah Rahasia Kiblat Dunia,*Alih Bahasa: Luqman junaidi dan Khalifurrahman,(Jakarta Selatan,Hikmah,2009),Cet.ke-1,h.36.

[2] *Ibid.*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.[3]

Ka'bah bukan hanya dimuliakan, namun menjadi arah kiblat shalat dan menjadi syarat sahnya shalat, berdasarkan firman Allah SWT, (Qs. Al-Baqarah :150).[4]

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.[5]

---

[3] Menteri Agama RI,*Al-Quran dan Terjemah*,(J-ART,Bandung,2005) ,h.62.

[4] Ibnu Rusyd,*Bidayatul Mujtahid*,Alih Bahasa: Beni sarbeni Dkk,(DKI Jakarta,Pustaka Azzam,2006),Cet.ke-1,Jilid,1,h.227.

[5] Mentri Agama RI, *Op,Cit* , h.23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Tafsir Ibnu katsir dijelaskan makna ayat ini yaitu perintah Allah SWT, yang ketiga untuk menghadap ke Masjidil Haram dari seluruh belahan bumi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan samapai tiga kali tersebut. Ibnu Abbas dan Ulama lainnya berpendapat mengenai hal itu dimasdukan sebagai penekanan, karena ia merupakan *nasakh* yang pertamakali terjadi dalam Islam. Sedangkan pendapat yang paling *rajih* menurut al-Qurthubi, yang pertama, ditunjukan kepada orang-orang yang berada di Makkah, kedua untuk orang-orang yang berada di negara lainnya dan yang ketiga untuk orang yang melakukan perjalanan.[6]

Ka'bah menjadi arah shalat bagi umat muslim dimanapun mereka berada para Imam Mazhab berpendapat mengenai mengarahkan arah shalat keka'bah wajib hukumnya baik orang yang dapat melihat Ka'bah maupun orang yang tidak bisa melihat Ka'bah untuk mengarahkan tubuh dan pandangan seseorang mengarah Ka'bah.[7] Ini sesuai dengan firman Allah SWT.

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu

6.Ibnu Katsiir, *LubabutTafsir Ibnu Katsiir*,,Alih Bahas,Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari,Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2004),Jilid 1, h.299.

7 Wabah Az-Zuhaili,*Fiqih Islam Wa Adillatuh* ,Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2010) Cet.ke-1,Jilid,1,h.632.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.(Qs. Al-Baqarah : 144).[8]

Bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan ragu-ragu mengenai arahnya serta tidak ada siapapun yang dapat di percayai untuk memberi tahu kepadanya tentang arah kiblat dengan yakin dan jelas, maka ia diwajibkan melakukan ijtihad yaitu. Berusaha semampu daya upaya untuk mengetahui arah kiblat dengan bukti yang meyakinkan. Jikalau ada orang yang dipercayai untuk memberi tahu kepadanya tentang tentang arah kiblat dengan yakin, maka ia wajib untuk mengikutinya.[9]

Dalil yang menunjukan wajibnya melakukan penelitian arah kiblat adalah riwayat Amir bin Rabi'ah, dia berkata :

حد ثنا محمود بن غيلان : حد ثنا و كيع : حد ثنا اشعث بن سعيد السمان, عن عا صم بن عبيد الله, عن عبد الله بن عا مر بن ربيعة, عن ابيه, قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة, فلم نذر اين القبلة, فصلى كل رجل منا على حياله, فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال : مضت صلا تكم.[10]

Artinya : Aman Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami memberitaukan kepada kami, Asy'ats bin Sa'id As-Saman memberitaukan kepada kami dari Ashim bin Ubaidillah, dari

[8] Menteri Agama RI, *Op,Cit* , h.22.

[9] Wabah Az-Zuhaili,*Op,Cit*,h.632.

[10] Muhammad Nahiruddin Al-Albani, *shahih Sunan At-Tirmizi*, Penerjemah : Fachrurazi, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2006),Jilid1,h.239.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> Abdullah bin Amir , dari Rabiah, dari ayahnya, dia berkata, "Pada suatu malam yang gelap gulita, kami bersama-sama Rasulullah Saw, kami tidak tahu kemanakah arah kiblat. Lalu setiap orang dari kami melakukan shalat mengikuti arah masing-masing. Tatkala pagi, kami memberi tahu masalah itu kepada Rasulullah Saw, beliau bersabda, Shalat kalian telah sempurna".

Maka turunlah ayat. (Qs. Al-Baqarah : 144).

وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ

Artinya : Maka kemana saja kamu arahkan diri (kekiblat untuk menghadap Allah SWT), disitulah arah yang diridhai-Nya.[11]

Siapa saja yang tidak mampu untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercayai tentang arah kiblat, hendaklah ia berusaha mencari arah kiblat dengan bukti-bukti cahaya fajar, cahaya matahari pada waktu senja, kedudukan matahari dan lain sebagainya.[12]

Namun timbul permasalahan bagi orang-orang yang kenegara asing (musafir) dan shalat pada malam gelap atau keadaan dimana seseorang tidak bisa melihat arah kiblat dengan jelas, ia shalat dengan keyakinan usahanya mencari arah kiblat dan ia salah dalam mencari arah kiblat tersebut, seperti contoh sebagai berikut :

a. Ia shalat di negara asing yang mayoritas bukan Islam, sebelum shalat ia sudah berusaha mencari arah kiblat dan ia shalat dengan keyakinan arah kiblat yang ia cari. Kemudian ia shalat, namun ketika ia shalat datang orang penduduk asli (muslim) dan memberi tahu arah kiblat shalatnya

[11] Menteri Agama RI, *Op,Cit* , h.23.

[12] Wabah Az-Zuhaili,*Op,Cit*,h.633

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah sedangkan ia sedang shalat atau sesudah ia shalat ada yang memberi tahu arah yang sebenarnya.

b. Atau orang yang shalat dalam malam gelap gulita, atau langit gelap gulita di sebabkan oleh kabut dan ia tidak mengetahui arah. Ketika cahaya ada (bulan, dan bintang-bintang bersinar), ia mengetahui arah kiblatnya salah atau dia menyadarinya ketika ia selesai shalat lalu bagaimana dengan hukum shalatnya, dua masalah disini apabila ia menyadari ia dalam keadaan mengerjakan shalat apakah ia harus berputar arah ke arah kiblat atau mengakhiri shalatnya. Lalu apabila ia menyadari sesudah ia mengerjakan shalat lalu apakah ia harus mengulangnya atau tidak.

Dari contoh permasalahan di atas para Imam mazhab yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum shalat orang tersebut, yaitu :

1. Pendapat Imam Abu Hanifah di atas terdapat dalam kitab Al-*Mabsuth* karya Imam Al-Syarakhsi :

من اشتبه عليه القبلة في السفرفي ليلة مظلمة واحتاج إلى أداء الصلاة فعليه التحري ثم المسألة على أربع أوجه : فإما أن يصلى إلى جهة من غير شك ولا تحر, أو يشك ثم يصلي إلى جهة من غير تحر, أو يتحرى فيصلي إلى جهة التحرى, أو يعرض عن الجهة التي أدى إليها اجتهاده فيصلى الى جهة أخرى.[13]

Artinya : Orang-orang yang ragu dalam menentukan arah kiblat dalam keadaan musafir pada malam gelap gulita lalu ia

[13] Syamsuddin Al-Sarakhsi,*Al-Mabsuth*,(Beirut,Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,1993/1414 H),Jilid 10,h.192.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhajat untuk melaksanakan shalat maka ia wajib untuk bertanya kepada orang apabila tidak ada orang untuk tempat bertanya tentang arah kiblat maka ia wajib untuk mencari arah kiblat, kemudian permasalahan ini berada dalam empat bentuk ketentuan : Orang itu boleh untuk shalat kearah yang ia yakini kebenarannya dan tampa harus mencari arah kiblat, Atau ia ragu kemudian ia shalat kearah yang tidak ia yakini tampa ia mencari arah kiblat, atau ia mencari arah kiblat maka ia shalat kearah yang ia cari itu, atau ia shalat berdasarkan ijtihadnya menentukan arah kiblat shalatya dan di dalam shalatnya ia menyadari kesalahannya maka ia cukup berpaling kearah yang ia yakini kebenarannya arah kiblat.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini diperjelas lagi oleh Ulama Hanafi Imam Abdullah bin Mahmud bin Maududi dalam kitab Al-*Ikhtiyar li Ta'lil al-Muhktar* :

قال : وان اشتبهت عليه القبلة و ليس له من يسأل اجتهد و صلى, ولا يعيد وان أخطأ, فان علم بالخطأ وهو فى الصلاة استدار وبنى, وان صلى بغير اجتهاد فأخطأ اعاد.[14]

Artinya : Imam Abdullah bin Mahmud bin Maududi menjelaskan jika ada orang tidak tahu arah kiblat dan tidak ada seorangpun yang bisa ditanya, maka dia bisa berijtihad (dalam menentukan arah kiblat), dan shalatnya tidak perlu diulangi, meskipun arah kiblatnya salah. Jika dia tahu kesalahan arah kiblat di tengah shalat, maka dia langsung berputar (kearah yang benar) dan melanjutkan shalatnya. Dan jika dia shalat tanpa berusaha mencari arah kiblat yang benar, lalu ternyata salah, maka wajib mengulangi shalatnya.

[14] Abdullah bin Mahmud bin Maududi,*Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar* ,(Libanon:Darul Al-Kitabi Al-Alamiyah, tt),Jilid 1 h. 47.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Imam Syafi'i sebagai mana di ungkapkan dalam kitab al-Umm, sebagai berikut :

قال الشا فعي: ولو افتتح الصلاة على اجتهاده ثم رأى القبلة فى غيره فهذان وجهان احد هما إن كانت قبلته مشرقا فغمت السماء سحابة أو أخطأ بدلالة ريح أو غيره ثم تجلت الشمس أو القمر أو النجوم فعلم انه صلى مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من صلاته وسلم واستقبل القبلة على ما بان له لانه على يقين من الخطأ فى الأمر الأول فان الكعبة فى خلاف الموضع الذي صلى إليه فهو إن لم يرجع إلى يقين صواب عين الكعبة فقد رجع إلى يقين صواب جهتها وتبين خطا جهته التى صلى إليها فحكمه حكم من صلى حيث يرى البيت مجتهدا ثم علم أنه أخطأ.[15]

Artinya : Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang memulai shalatnya atas dasar ijtihadnya, kemudian ia berpendapat bahwa kiblat berada pada arah yang lain dimana kiblat berada satu arah dengan terbitnya matahari, namun tiba-tiba langit menjadi gelap dan kabut tebal atau ia salah melihat petunjuk angin atau yang lain, kemudian setelah itu matahari kembali terang kembali (bulan dan bintang-bintang bersinar lagi) dan ia mengetahui bahwa ia telah mengerjakan shalat kearah terbit atau terbenamnya matahari, maka shalatnya tidak dianggap sah. Hendaknya ia melakukan salam lalu menghadap kiblat sebagaimana yang diyakininya, sebab ia yakin atas kekeliruan yang pertama, ia telah membelakangi Ka'bah, maka dalam hal ini ia seperti orang yang hendak mengerjakan shalat lalu berijtihad dalam menentukan arah Ka'bah kemudian ia mengetahui ijtihadnya keliru.

Penjelasan dari perkataan Imam Syafi'i tersebut adalah, apabila seseorang ingin memulai shalat hendaklah ia mencari dengan sungguh-sungguh arah kiblat. Dengan memperhatikan arah terbitnya matahari karena arah terbitnya matahari satu arah dengan kiblat, namun apabila ia tidak bisa

[15] Al-Imam Syafi'i,*Al-Umm*, (Berut, darul fikir, 1990) Jilid,I,h.142.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat terbitnya matahari, di sebabkan kabut tebal dan ia juga salah dalam menentukan arah angin atau yang lainnya, lalu ia shalat di tengah shalatnya ia mengetahui kembali lagi arah kiblat yang sebenarnya maka ia wajib untuk duduk tahyat akhir dan salam lalu mengulangi shalatnya. Di dalam fiqih Islam Wa Adillatuhu di jelaskan orang yang telah selesai shalat lalu ia baru menyadari shalatnya tidak menghadap kiblat juga harus mengulangi shalatnya.[16]

Dalam pendapat Imam Syafi'i tidaklah sama dengan pendapat Imam Hanafi, yang mana orang yang sudah berusaha sekalipun sebelum shalatnya mencari arah kiblat dan ia salah wajib untuk ia ulangi baik didalam shalat atau sesudah shalat dan Imam hanafi tidak bagi orang yang sudah berusaha tidak wajib untuk mengulanginya lagi baik di tengah shalat atau sesudah shalat.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda pendapat, mengenai hukum kesalahan orang menentukan arah kiblat. Menurut Imam Hanafi orang yang salah arah kiblat dalam shalat cukup memutar arah kearah kiblat tampa harus menyelesaikan shalatnya. Dan menurut Imam Syafi'i keadaan seperti itu harus mengakhiri shalat dengan salam dan mengulanginya. Selanjutnya orang yang selesai melaksanakan shalat tetapi salah dalam arah kiblat. Menurut Imam Hanafi shalatnya sah dan menurut Imam Syafi'i shalatnya tidak sah dan harus diulangi.

[16] Wabah Az-Zuhaili, *OP,Cit.*h.634.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat adanya perbedaan di atas antara Imam Hanafi dan Imam syafi'i maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam hal tersebut,

"**Hukum Kesalahan Menentukan Arah Kiblat Dalam Shalat (Studi Komperatif Pemikiran Imam Abu Hanifa Dan Imam Asy-Syafi'i)".**

B. Batasan Masalah

Melihat adanya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, dalam masalah kesalahan seseorang dalam menentukan arah kiblat dalam shalat karena keadaan tertentu, seperti disebabkan awan yang begitu gelap atau dalam keadaan perjalanan. Maka dalam penelitian ini penulis ingin membatasi penelitian hanya tertumpu kepada pandangan antara dua imam tersebut mengenai hukum orang yang salah menentukan arah kiblat dalam shalat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i orang yang salah dalam menentukan arah kiblat dalam shalat ?
b. Bagaimana dalil yang gunakan oleh Imam Hanifa dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagaimana analisa fiqih perbandingan dari pendapat Imam Hanifah dan Imam Asy-Syaf'i tentang hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengungkap dan menalaah secara komperhensip pemikiran Imam Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum kesalahan dalam menentukan arah Kiblat dalam shalat.
2. Mengetahui dan memahami dalil yang di pakai Imam Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat.
3. Mengetahui analisa Fiqih perbandingan mengenai pendapat Imam Hanifah dan ImamAsy-Syafi'i tentang hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat.

b. Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini akan memberikan konstribusi yang cukup signifikat terhadap hukum Islam.
3. Untuk memperluas kazanah keilmuan, khususnya dalam merespon problema dalam masarakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Tinjauan Pustaka

Penulis sebelum membuat judul penelitian tentang hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat, penulis sudah mencari apakah ada penelitian yang sama atau penelitian yang mirip dengan judul yang penulis teliti dengan melihat di buku-buku, tesis dan skripsi yang terdahulu yang sudah meneliti dengan judul yang sama. Penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama penulis sudah cek di internet dan perpustakaan Universitas. Dan judul penelitian ini di sahkan setelah tim seleksi judul skripsi di fakultas tidak menemukan judul yang sama dan tidak adanya unsur-unsur palagiat penulis dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelian ini adalah penelitian pustaka (*Library research)*, yang menjadikan sumber-sumber utama adalah bahan-bahan diperpustakaan. Dengan cara mengklarifikasi dan mensistemasikan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang dibahas.[17]

b. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), maka suber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu berupa kitab-kitab fikih imam mazhab, imam Hanafi dan Syafi'i yaitu, Al-Mabsuth dan Al-Umm.

[17] Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian*,(Bandung,Cv.Pustaka Setia, 2008),h.115.

2. Data Sekunder, yaitu kitab-kitab fiqih, buku-buku, makalah-makalah dan data lain yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas.

c. Analisa Data

Dari data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kompratif. Yaitu membandingkan antara pemikiran kedua tokoh baik dari segi perbedaan dan persamaannya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran fuqaha yang tentu dijadikan fokus penelitian.
b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber hukum primer.
c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baikpemikiran maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan bahan pustaka lainnya.
d. Pengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

e. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif yaitu, menggambarkan secara umum yang ada kaitan dengan penulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif yaitu, menggambarkan data khusus dalam masalah ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
3. Komperatif yaitu, membandingkan dua pemikiran atau lebih kemudian dibandingkan salah satu darinya menurut fiqih mukaran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berisikan kelahiran dan nasab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, suasana politik pada masa Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, guru-guru, murid-murid

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karya-karyanya, serta metodologi *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Bab III Berisi mengenai tinjauan umum tentang arah kiblat, pengertian kiblat, sejarah kiblat umat islam, metode menentukan arah kiblat, hukum mengarah kekiblat dalam shalat, dan dasar hukum arah kiblat.

Bab IV Berisi pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat, dalil-dalil yang digunakan oleh imam Hanafi dan Syafi'i tentang hukum kesalahan dalam menentukan arah kiblat dalam shalat, serta analisa fiqih perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi' dalam hukum kesalahan menetukan arah kiblat dalam shalat.

Bab IV Penutub bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.